



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai implementasi dan pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau empiris. Metode penelitian empiris ini lebih menekankan pada hasil observasi lapangan yang difokuskan pada pandangan hakim terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2008 pasal 8 mengenai hak memilih mediator oleh para pihak yang berperkara.

Terkait dengan penelitian lapangan, maka peneliti berangkat ke Lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam

suatu keadaan alamiah.

⁶³ Penelitian lapangan menjadi proses dalam pengumpulan data kualitatif yang mencoba untuk mengamati dan memahami kehidupan sosial di Masyarakat. Jika dilihat dari jenis penelitian diatas maka penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.⁶⁴ Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan secara langsung untuk dapat memahami implementasi dan pandangan hakim terhadap suatu pasal yang ada dalam peraturan mahkamah agung dengan judul penelitian yaitu *“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2008 PASAL 8 TENTANG HAK MEMILIH MEDIATOR”*.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang sama pengkajiannya selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang

⁶³Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 26

⁶⁴ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, h. 11

berupa kata-kata tertulis atau lisan.⁶⁵ Peneliti menginterpretasikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena dalam proses mengumpulkan data, peneliti harus melakukan tahap wawancara terhadap subjek penelitian yaitu para hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang. Para hakim merupakan subjek utama dalam penelitian yang difokuskan pada pandangan dan pendapat para hakim terhadap implementasi dari pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2008. Selain itu, untuk melakukan wawancara tersebut peneliti harus mendatangi tempat yang menjadi fokus penelitian tersebut yakni di Pengadilan Agama Kota Malang.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dimaknai dengan sumber yang digunakan untuk dapat memperoleh data-data penelitian. dalam bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan empiris ini sumber data yang digunakan sering disebut dengan sumber hukum. Jenis sumber hukum tersebut menjelaskan jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer dirumuskan untuk menunjang validitas data primer. Sumber data primer dapat diperoleh dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan melalui proses observasi, yang diwujudkan dalam bentuk wawancara terhadap informan.

Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada para hakim yang

⁶⁵ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi...*, h. 3

mempunyai kewenangan dalam menentukan mediator ketika para pihak tidak berhasil memilih mediator. Dan juga yang bersangkutan langsung dalam perannya menjadi seorang mediator. Adapun para hakim yang menjadi sumber informasi adalah:

- a. H. Syamsul Arifin, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.
- b. Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S. H, M.H., selaku Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.
- c. Drs. Munasik, M.H., selaku Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.

Selain itu, ditunjang lagi dengan arsip atau dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pengumpulan data yaitu data para mediator, dokumen terkait mediasi, dan juga dokumentasi wawancara dan pengamatan yang dilakukan di Lapangan yang termasuk dalam sumber data sekunder.

b. Data Sekunder

Sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris yang lebih mengedepankan data hasil dari wawancara. Maka untuk lebih menunjang data yang diperoleh dari wawancara diperlukan adanya literatur-literatur sebagai data sekunder dalam metode penelitian ini. Buku-buku

yang dibutuhkan yaitu buku mengenai praktik mediasi di Lingkungan Peradilan dan di Luar Lingkungan Peradilan, proses penyelesaian sengketa di Luar Peradilan dan di Peradilan, dan Mediasi menurut tinjauan hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat maka perlu adanya metode yang digunakan dalam proses mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan yang dapat mewakili rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga, dari hasil wawancara diharapkan akan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara langsung dan mendalam, yaitu: wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁶⁶ Peneliti membuat dalam sebuah draft yang berisi semua pertanyaan yang berkaitan dengan keresahan yang ada dalam rumusan masalah, yang disusun dengan sistematis.

Dalam wawancara tersebut semua jawaban yang diperoleh

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167

mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.⁶⁷ Dalam proses perekaman, peneliti menggunakan media merekam yang ada dalam telepon genggam. Selain dengan merekam seluruh informasi wawancara yang didapat, peneliti juga mencatat informasi dalam bentuk garis besar atau inti dari apa yang disampaikan oleh informan, yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Observasi

Observasi atau survei lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.⁶⁸ Pengamatan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap laras dengan judul, tipe, dan tujuan penelitian.⁶⁹

Dalam mengumpulkan data-data, proses observasi dibedakan dalam tiga jenis observasi, yaitu:⁷⁰

- a) Observasi Partisipan, yaitu observasi yang pada umumnya digunakan untuk penelitian yang sifatnya eksploratif dengan sasaran untuk mengamati fenomena

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian.....*, h. 168

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian.....*, h.169

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.66-67

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian.....*, h. 170-171

masyarakat pada satuan-satuan sosial masyarakat yang lebih besar, di mana observer atau orang yang melakukan pengamatan turut langsung menjalani kehidupan orang-orang yang diobservasi;

- b) Observasi Sistematis, yaitu suatu bentuk observasi yang dikenal juga dengan observasi berkerangka, dengan terlebih dahulu membuat atau menentukan ciri-ciri pokok dari observasi berupa kerangka yang membuat faktor-faktor yang telah diatur kategorisasinya terlebih dahulu dan ciri-ciri khusus dari tiap kategori-kategori itu. Pada umumnya observasi ini dilakukan secara singkat dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama untuk mendapatkan atau mengetahui sebanyak-banyaknya fenomena sosial kehidupan;
- c) Observasi Eksperimental, yaitu yang bertujuan untuk mengendalikan unsur-unsur penting dalam interaksi masyarakat, sehingga situasi dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam proses observasi ini, peneliti lebih condong pada bentuk observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan dengan terstruktur. Peneliti melakukan pengamatan dalam waktu yang cukup singkat yaitu selama tujuh hari di Pengadilan Agama Kota Malang, dengan mengikuti

persidangan dengan perkara yang baru memasuki hari pertama sidang. Hal tersebut bertujuan untuk mengamati praktek pemilihan mediator yang seharusnya dilakukan oleh para pihak yang berperkara sebelum melaksanakan mediasi. Kemudian, peneliti juga mengikuti proses mediasi dengan didampingi atau difasilitasi oleh mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Malang.

c. Dokumentasi

Model pengolahan data dalam penelitian ini didapat dari dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan yaitu berupa dokumen cetak dan juga online. Dokumen cetak yaitu dokumen yang diperoleh dari arsip-arsip yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang. Kemudian untuk yang dokumentasi dalam bentuk online, yaitu dokumen yang diperoleh atau didapat dari proses pengunduhan dari situs resmi Pengadilan Agama Kota Malang.

E. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

Sedangkan jika dilihat dari segi metode pengolahan data, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Editing Data

Editing Data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengedit hasil dari wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.⁷¹ Sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat disajikan menjadi kalimat yang lebih sederhana. Selain itu, juga mengedit hasil penelitian yang bersumber dari literatur- literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini di Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Klasifikasi Data

Pengklasifikasian data ini dilakukan terhadap hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang. Data hasil wawancara tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan poin-poin pertanyaan dalam wawancara. Kemudian, dari klasifikasi tersebut diperoleh jawaban yang kadang dan kadang juga sama antara informan satu dengan informan yang lain.

⁷¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum.....*, h.73

c. Concluding

Data yang diperoleh dari proses analisis akan dianalisis lebih lanjut sehingga bisa diambil kesimpulan yang menjadi jawaban dari kegelisahan yang telah dipaparkan dalam latarbelakang masalah. Kesimpulan yang akan menjawab mengenai implementasi dari pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung (perma) No.1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kota Malang, Pertimbangan dan dasar mengenai implementasi atau pelaksanaan pasal 8 Perma tersebut di Pengadilan Agama Kota Malang, dan Pandangan dari para hakim Pengadilan Kota Malang mengenai pasal tersebut.

d. Analisis Data

Metode analisis data merupakan bagian yang sangat urgen dalam metode karya ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah terkumpul kemudian disimpulkan dalam bentuk data yang sudah siap atau jadi yang sesuai dengan perumusan masalah yang tersusun diatas. Sehingga, dapat menemukan solusi untuk menjawab masalah dan hipotesa.

Dengan ini, maka peneliti menggunakan analisis empiris kualitatif. Analisis empiris kualitatif adalah perkataan subyek hukum yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka

terhadap objek atau topik tertentu tanpa menyertakan data yang bersifat kuantitatif yang berupa angka-angka atau data yang sebenarnya kualitatif kemudian diangkakan, dalam analisis empiris kualitatif ini, peneliti hanya diposisikan untuk membuat kesimpulan terhadap apa yang telah dikemukakan oleh subjek hukum.

